

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 303/Pdt.G/ 2021/PA.JP tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram* 1443 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan;
2. Menyatakan Para Pelawan tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perlawanan Hak *Eksekutorial* Pembeli Objek Lelang dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Pelawan *Nebis In Idem*

### **Dalam Provisi**

- Menyatakan gugatan provisi Para Pelawan tidak dapat diterima;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan mentaati putusan perkara *a quo*;
  3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.505.000,00 (satu juta lima ratus lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);